



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SURIANTO alias YOGI Bin SIRAJUDDIN
2. Tempat lahir : Batu Pute
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /21 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng
Riaja, Kabupaten Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Lasape, Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang berkedudukan di BTN Villa Permata

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau, Blok II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Posbakum Pengadilan Negeri Barru berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid.Sus/PPH/2021/PN Bar tanggal 8 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriyanto Alias Yogi Bin Sirajuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suriyanto Alias Yogi Bin Sirajuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suriyanto Alias Yogi Bin Sirajuddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada didalam ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat 0,0356 gram;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) set alat hisap bong;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam beserta sim card 082191128654;

Dikembalikan kepada pemilik yakni Adi Fitriani;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Surianto Alias Yogi Bin Sirajuddin bersama-sama dengan Faisal Bin Salangka (penuntutan yang dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.50 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa FAISAL (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) di Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah melakukan perco-baan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yakni berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening (sabu-sabu) dengan berat 0,0356 gram yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB.5107/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh RUSMIN (DPO) dan meminta disabu-sabu karena RUSMIN (DPO) memiliki uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah percakapan ditelpon tersebut tidak lama kemudian RUSMIN (DPO) sudah berada di rumah terdakwa di Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabu-paten Barru, Kabupaten Barru. Kemudian RUSMIN (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menghub-ungi FAISAL dan berkata "mau ka naik ambil sabu-sabu tapi tidak ada motor, hujan juga", karena FAISAL juga tidak dapat keluar rumah, maka terdakwa bersepakat untuk bertemu FAISAL di tempat kerjanya yang juga tidak jauh dari rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 23.50 Wita terdakwa tiba ditempat FAISAL dengan berjalan kaki, lalu terdakwa me-nyimpan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diatas meja yang berupa pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya FAISAL juga menyerahkan amplop yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa kembali pulang ke rumahnya.
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa lalu membuka amplop yang berisi satu sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan memperlihatkan kepada RUSMIN (DPO), lalu RUSMIN dan terdakwa masuk kedalam kamar dan mengeluarkan alat hisa bong untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 00.50 Wita, terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru dan melakukan pengegedahan di rumahnya, kemudian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam beserta sim card 082191128654.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa SURIANTO ALIAS YOGI BIN SIRAJUDDIN diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Barru karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tersangka bukan seseorang yang dalam kategori mempunyai kapasitas terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB.5107/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dan rekan. Setelah itu dari hasil barang bukti yang diterima berdasarkan permintaan surat dari Polres Barru Nomor: B/42/XII/NAR.4.2/2020/Narkoba tanggal 21 Desember 2020, berupa :

- a. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0356 gram diberi nomor barang bukti (11425/2020/NNF).
- b. 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti (11426/2020/NNF).
- c. 1 (satu) spoit bersih darah diberi nomor barang bukti (11427/2020/NNF).

Kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor (11425/2020/NNF s/d 11427/2020/NNF) diatas ter-sebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Surianto Alias Yogi Bin Sirajuddin hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 00.50 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yakni berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening (sabu-sabu) dengan berat 0,0356 gram yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB.5107/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Anggota Satuan Narkoba Polres Barru mendapat-kan informasi dari seorang informan bahwa salah satu rumah yang beralamatkan di Batu Pute Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, telah terjadi transaksi narkotika. Kemudian saksi BRIPDA KADIR dan saksi BRIPDA HERMAN beserta anggota Satuan Narkoba lainnya berangkat ke lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 23.45 Wita melakukan pemantauan dilokasi, kemudian terlihat ada 2 (dua) orang memasuki kamar yang berada dibawah salah satu rumah yang merupakan rumah dari terdakwa, beberapa saat setelahnya anggota kepolisian langsung masuk ke rumah tersebut dan melakukan pengeledahan, tetapi pada saat itu Anggota Kepolisian hanya berhasil mengamankan satu orang yakni terdakwa SURIANTO ALIAS YOGI BIN SIRAJUDDIN, dikarenakan yang satunya melarikan diri.
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam beserta sim card 082191128654 dimana semua barang bukti tersebut adalah milik SURIANTO ALIAS YOGI BIN SIRAJUDDIN.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari FAISAL pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 23.50 Wita, di tempat kerja FAISAL tepatnya di Batu Pute Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, yang tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu ter-dakwa membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa SURIANTO ALIAS YOGI BIN SIRAJUDDIN diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Barru karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tersangka bukan seseorang yang dalam kategori mempunyai kapasitas terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB.5107/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dan rekan. Setelah itu dari hasil barang bukti yang diterima berdasarkan permintaan surat dari Polres Barru Nomor: B/42/XII/NAR.4.2/2020/Narkoba tanggal 21 Desember 2020, berupa :

- a. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0356 gram diberi nomor barang bukti (11425/2020/NNF).
- b. 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti (11426/2020/NNF).
- c. 1 (satu) spoit bersih darah diberi nomor barang bukti (11427/2020/NNF).

Kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor (11425/2020/NNF s/d 11427/2020/NNF) diatas tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Ten-tang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terkait dengan tidak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Batu Pute Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama beberapa anggota satuan narkoba Polres Barru diantaranya Bripda Herman;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Anggota Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa salah satu rumah yang beralamatkan di Batu Pute Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, telah terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Bripda Herman beserta anggota Satuan Narkoba lainnya berangkat ke lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 23.45 Wita melakukan pemantauan di lokasi, kemudian 2 (dua) orang memasuki kamar yang berada dibawah salah satu rumah, beberapa saat kemudian anggota kepolisian langsung masuk ke kamar tersebut dan melakukan pengeledahan, tetapi pada saat itu anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan satu orang yakni Terdakwa dikarenakan yang satunya melarikan diri;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) korek api gas ditemukan didalam lemari dibawah kolong rumah sedangkan, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru muda beserta kartu sim dengan nomor 085 242 174 103 diemukan di lantai kamar milik Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saksi Faisal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membeli;
- Bahwa saksi Faisal memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang di Parepare dengan perantaraan Lk. Adi (DPO) dan kemudian menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Faisal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.50 Wita, di tempat kerja saksi Faisal di PT. Tom beralamat di Dusun Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru pertama kali membeli sabu-sabu kepada saksi Faisal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Bripda Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terkait dengan tidak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Batu Pute Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama beberapa anggota satuan narkoba Polres Barru diantaranya Briptu Kadir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Anggota Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa salah satu rumah yang beralamatkan di Batu Pute Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, telah terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Bripda Herman beserta anggota Satuan Narkoba lainnya berangkat ke lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 23.45 Wita melakukan pemantauan di lokasi, kemudian 2 (dua) orang memasuki kamar yang berada dibawah salah satu rumah, beberapa saat kemudian anggota kepolisian langsung masuk ke kamar tersebut dan melakukan pengeledahan, tetapi pada saat itu anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan satu orang yakni Terdakwa dikarenakan yang satunya melarikan diri;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) korek api gas ditemukan didalam lemari dibawah kolong rumah sedangkan, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam beserta kartu sim dengan nomor 085 242 174 103 diemukan di lantai kamar milik Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saksi Faisal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membeli;
- Bahwa saksi Faisal memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang di Parepare dengan perantaraan Lk. Adi (DPO) dan kemudian menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Faisal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar



23.50 Wita, di tempat kerja saksi Faisal di PT. Tom beralamat di Dusun Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru pertama kali membeli sabu-sabu kepada saksi Faisal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Kamal Bin Basri yang telah memberikan keterangan dihadapan penyidik Hasrul Djafar, dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tertanggal 9 Februari 2021, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengenai dirinya dimintai keterangan terkait dengan tidak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Batu Pute Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya saat itu saksi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 Wita sedang berada di rumahnya di Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, saksi saat itu sedang duduk di konter manual kartu, tiba-tiba datang anggota Kepolisian memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan oleh anggota kepolisian, saksi melihat Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam beserta sim card 082191128654;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Saksi Adi Fitriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah handphone milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dan baru mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 sebelum Terdakwa ditangkap oleh kepolisian, saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam beserta sim card 082191128654 kepada saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam beserta sim card 082191128654 adalah handphone saksi yang biasa digunakan untuk anak dari saksi sekolah secara virtual, akan tetapi Terdakwa meminjamnya karena saat itu handphone Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa meminjam handphone saksi sejak tanggal 15 Desember 2020 dan berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 19 Desember 2020, akan tetapi tidak jadi karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada saksi Faisal;
- Bahwa Terdakwa meminjam handphone tersebut pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya saat sedang ada acara pesta;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut seharga Rp1.900.000,00 dan saksi sudah tujuh bulan memiliki handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminjam handphone milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Faisal Bin Salangka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saksi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 wita bertempat di Batupute Desa Batupute Kec Soppeng Riaja Kab. Barru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 saksi sedang berada ditempat kerjanya bersama dengan Lk. Adi (DPO), kemudian Lk. Adi (DPO) berkata kepada saksi untuk pergi membeli sabu-sabu;
- Bahwa pada saat membeli sabu-sabu, saksi dan Lk. Adi (DPO) patungan, uang Lk. Adi (DPO) Rp300.000,00 sedangkan uang saksi Rp100.000,00;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita, saksi berboncengan dengan Lk. Adi (DPO) menuju rumah Lk. Adi (DPO) di Kampongngge Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, sesampainya di rumah, Lk. Adi (DPO) memperlihatkan sabu-sabu yang sudah dibeli di Pare-Pare kemudian Lk. Adi (DPO) dan saksi mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut lalu Lk. Adi (DPO) membagi dua sisa sabu-sabu tersebut, setelah itu saksi pulang ke rumahnya dengan diantar oleh Lk. Adi (DPO);
- Bahwa kemudian Lk. Adi (DPO) pulang ke rumahnya dan saksi berangkat menuju tempat kerjanya dengan membawa sabu-sabu tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wita saksi mengirim pesan singkat kepada Terdakwa melalui WhatsApp dengan berkata bahwa saksi memiliki sabu-sabu kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli sabu-sabu tersebut dan akan mengambilnya ke rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 wita, Terdakwa datang dan langsung meletakkan uang di meja di dekat saksi duduk sebesar Rp200.000,00 dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000, 1 (satu) lembar uang Rp50.000, 2 (dua) lembar uang Rp20.000 dan 1 (satu) lembar uang Rp10.000, kemudian saksi menyerahkan amplop yang berisi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat isi amplop tersebut sambil mengeluarkan sabu-sabunya dan memasukkan kembali ke dalam amplop lalu Terdakwa pergi kemudian uang yang diatas meja saksi simpan di dalam bungkus rokok;
- Bahwa sekitar pukul 00.54 petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya yaitu uang tunai sebesar Rp200.000 dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000, 1 (satu) lembar uang Rp50.000, 2 (dua) lembar uang Rp20.000 dan 1 (satu) lembar uang Rp10.000 dan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 warna

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar



hitam beserta kartu sim dengan nomor 085 225 565 417 ditemukan diatas meja dekat disamping tempat saksi duduk dan ditangkap adalah miliknya;

- Bahwa saksi baru satu kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya yang beralamatkan di kota Pare-pare melalui ADI;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan yang saksi peroleh dari menjual sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu keuntungan uang sebanyak Rp100.000;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Lk. Rusmin (DPO), kemudian Lk. Rusmin (DPO) meminta dicarikan sabu-sabu, Lk. Rusmin (DPO) mengatakan mempunyai uang Rp200.000,00 dan Terdakwa pun mengiyakan akan mencarikan Lk. Rusmin (DPO) sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Lk. Rusmin (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Lk. Rusmin (DPO) memberikan uang senilai Rp155.000,00 karena Lk. Rusmin (DPO) sudah membelanjakannya dengan rokok dan bensin jadi hanya tersisa demikian;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pun menelepon saksi Faisal Bin Salangka dan menanyakan sabu-sabu dan Terdakwa pun sepakat akan ke tempat kerja Saksi Faisal membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Faisal dengan menggunakan uang dari Lk. Rusmin (DPO) senilai Rp155.000,00 dan sisanya Terdakwa tambahkan menggunakan uangnya senilai Rp45.000,00 sehingga genap menjadi Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Faisal yakni 1 (satu) sachet sabu-sabu paket 200 dengan harga Rp200.000,00;



- Bahwa setelah berada di tempat kerja Saksi Faisal, Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00, satu lembar uang pecahan Rp50.000,00, dua lembar uang pecahan Rp20.000,00, dan satu lembar uang pecahan Rp10.000,00 kemudian Terdakwa meletakkan uang tersebut diatas meja Saksi Faisal dan Saksi Faisal menyerahkan sebuah amplop berisi sabu-sabu;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa lalu mengeluarkan isi dari amplop tersebut yakni sabu-sabu dan Terdakwa memperlihatkannya kepada Lk. Rusmin (DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Lk. Rusmin (DPO) masuk ke dalam kamar, dan bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap bong milik Terdakwa;
- Bahwa saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu, Lk. Rusmin (DPO) lalu meminta izin untuk buang air kecil, lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian bersama seorang warga dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam beserta sim card 082191128654;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam beserta sim card 082191128654 merupakan sepupu Terdakwa yaitu Saksi Adi Fitriani;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krmialistik Nomor Lab.: 5107/NNF/XII/2020 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si., dkk pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0356 (nol koma nol tiga lima enam) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto



seluruhnya 0,0221 (nol koma nol dua dua satu) gram yang merupakan milik Terdakwa Surianto Alias Yogi Bin Sirajuddin dan Terdakwa Faisal Bin Salangka serta barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah yang merupakan milik Terdakwa Surianto Alias Yogi Bin Sirajuddin adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.:417/FKF/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan analisa forensik terhadap barang bukti 2 (dua) buah handphone dan 4 (empat) buah simcard diperoleh hasil:

- Pada image file handphone Samsung model SM-J200G warna hitam ditemukan informasi yang hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa komunikasi obrolan (chat) dan panggilan melalui Aplikasi Whatsapp;
- Pada image file handphone Vivo model vivo 1901 warna biru hitam ditemukan informasi yang hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Akun Whatsapp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat 0,0356 gram;
yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik Nomor Lab.: 5107/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti nomor (11425/2020/NNF) berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0356 (nol koma nol tiga lima enam) gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0221 (nol koma nol dua dua satu) gram;
2. 1 (satu) batang kaca pireks;
3. 1 (satu) set alat hisap bong;
4. 2 (dua) buah pipet warna putih;
5. 1 (satu) buah sumbu;
6. 2 (dua) korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam beserta sim card 082191128654;

yang telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Lk. Rusmin (DPO), kemudian Lk. Rusmin (DPO) meminta dicarikan sabu-sabu, Lk. Rusmin (DPO) mengatakan mempunyai uang Rp200.000,00 dan Terdakwa pun mengiyakan akan mencarikan Lk. Rusmin (DPO) sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Lk. Rusmin (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Lk. Rusmin (DPO) memberikan uang senilai Rp155.000,00 karena Lk. Rusmin (DPO) sudah membelanjakannya dengan rokok dan bensin jadi hanya tersisa demikian;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pun menelepon saksi Faisal Bin Salangka dan menanyakan sabu-sabu dan Terdakwapun sepakat akan ke tempat kerja Saksi Faisal membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Faisal dengan menggunakan uang dari Lk. Rusmin (DPO) senilai Rp155.000,00 dan sisanya Terdakwa tambahkan menggunakan uangnya senilai Rp45.000,00 sehingga genap menjadi Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Faisal yakni 1 (satu) sachet sabu-sabu paket 200 dengan harga Rp200.000,00;
- Bahwa setelah berada di tempat kerja Saksi Faisal, Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00, satu lembar uang pecahan Rp50.000,00, dua lembar uang pecahan Rp20.000,00, dan satu lembar uang pecahan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.000,00 kemudian Terdakwa meletakkan uang tersebut diatas meja Saksi Faisal dan Saksi Faisal menyerahkan sebuah amplop berisi sabu-sabu;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa lalu mengeluarkan isi dari amplop tersebut yakni sabu-sabu dan Terdakwa memperlihatkan kepada Lk. Rusmin (DPO);

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Lk. Rusmin (DPO) masuk ke dalam kamar, dan bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap bong milik Terdakwa;

- Bahwa saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu, Lk. Rusmin (DPO) lalu meminta izin untuk buang air kecil, lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian bersama seorang warga dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) korek api gas yang kesemuanya adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam beserta sim card 082191128654 adalah milik sepupu Terdakwa yaitu saksi Adi Fitriani yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik Nomor Lab.: 5107/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0356 (nol koma nol tiga lima enam) gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0221 (nol koma nol dua dua satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Narkotika tidak disebutkan secara rinci pengertian Setiap Orang dan berdasarkan doktrin, pengertian Setiap Orang adalah semua subjek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Suriyanto Alias Yogi Bin Sirajuddin yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Suriyanto Alias Yogi Bin Sirajuddin, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 UU RI Nomor 35 tahun 2009 merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk memiliki dan menggunakan narkotika tersebut yang menurut ketentuan undang-undang hanya terbatas digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki dokumen yang sah dalam menggunakan narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata "*Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memiliki sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Lk. Rusmin (DPO), kemudian Lk. Rusmin (DPO) meminta dicarikan sabu-sabu, Lk. Rusmin (DPO) mengatakan mempunyai uang Rp200.000,00 dan Terdakwa pun mengiyakan akan mencarikan Lk. Rusmin (DPO) sabu-sabu. Selanjutnya Lk. Rusmin (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Lk. Rusmin (DPO) memberikan uang senilai Rp155.000,00 karena Lk. Rusmin (DPO) sudah membelanjakannya dengan rokok dan bensin jadi hanya tersisa demikian dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pun menelepon saksi Faisal Bin Salangka dan menanyakan sabu-sabu dan Terdakwapun sepakat akan ke tempat kerja Saksi Faisal membeli sabu-sabu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Faisal dengan menggunakan uang dari Lk. Rusmin (DPO) senilai Rp155.000,00 dan uang Terdakwa senilai Rp45.000,00 sehingga genap menjadi Rp200.000,00 dimana Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Faisal yakni 1 (satu) sachet sabu-sabu paket 200 dengan harga Rp200.000,00. Setelah berada di tempat kerja Saksi Faisal, Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00, satu lembar uang pecahan Rp50.000,00, dua lembar uang pecahan Rp20.000,00, dan satu lembar uang pecahan Rp10.000,00 kemudian Terdakwa meletakkan uang tersebut diatas meja Saksi Faisal dan Saksi Faisal menyerahkan sebuah amplop berisi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa lalu mengeluarkan isi dari amplop tersebut yakni sabu-sabu dan Terdakwa memperlihatkan kepada Lk. Rusmin (DPO). Setelah itu Terdakwa dan Lk. Rusmin (DPO) masuk ke dalam kamar, dan bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap bong milik Terdakwa. Saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu, Lk. Rusmin (DPO) lalu meminta izin untuk buang air kecil, lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian bersama seorang warga dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) korek api gas yang kesemuanya adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam beserta sim card 082191128654 adalah milik sepupu Terdakwa yaitu saksi Adi Fitriani yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Faisal dan Lk. Rusmin (DPO);

Menimbang, bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak bahwa Terdakwa telah membeli dan menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Faisal Bin Salangka tetapi apabila mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor



35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa tujuan akhir dari perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menerima penyerahan sabu-sabu dari saksi Faisal Bin Salangka adalah untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Lk. Rusmin (DPO), dimana setelah memperoleh sabu dari Lk. Rusmin (DPO), setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Lk. Rusmin (DPO) masuk ke dalam kamar dan bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap bong milik Terdakwa, dan sesaat setelah menggunakan sabu tersebut, Lk. Rusmin (DPO) lalu meminta izin untuk buang air kecil, lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian bersama seorang warga dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer, maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dalam dakwaan subsider sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer, maka pertimbangan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dalam dakwaan subsider sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian "menyediakan" adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memiliki sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Lk. Rusmin (DPO), kemudian Lk. Rusmin (DPO) meminta dicarikan sabu-sabu, Lk. Rusmin (DPO) mengatakan mempunyai uang Rp200.000,00 dan Terdakwa pun mengiyakan akan mencarikan Lk. Rusmin (DPO) sabu-sabu. Selanjutnya Lk. Rusmin (DPO) datang ke rumah Terdakwa,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Lk. Rusmin (DPO) memberikan uang senilai Rp155.000,00 karena Lk. Rusmin (DPO) sudah membelanjakannya dengan rokok dan bensin jadi hanya tersisa demikian dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pun menelepon saksi Faisal Bin Salangka dan menanyakan sabu-sabu dan Terdakwapun sepakat akan ke tempat kerja Saksi Faisal membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Faisal dengan menggunakan uang dari Lk. Rusmin (DPO) senilai Rp155.000,00 dan uang Terdakwa senilai Rp45.000,00 sehingga genap menjadi Rp200.000,00 dimana Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Faisal yakni 1 (satu) sachet sabu-sabu paket 200 dengan harga Rp200.000,00. Setelah berada di tempat kerja Saksi Faisal, Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00, satu lembar uang pecahan Rp50.000,00, dua lembar uang pecahan Rp20.000,00, dan satu lembar uang pecahan Rp10.000,00 kemudian Terdakwa meletakkan uang tersebut diatas meja Saksi Faisal dan Saksi Faisal menyerahkan sebuah amplop berisi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa lalu mengeluarkan isi dari amplop tersebut yakni sabu-sabu dan Terdakwa memperlihatkannya kepada Lk. Rusmin (DPO). Setelah itu Terdakwa dan Lk. Rusmin (DPO) masuk ke dalam kamar, dan bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap bong milik Terdakwa. Saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu, Lk. Rusmin (DPO) lalu meminta izin untuk buang air kecil, lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian bersama seorang warga dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) korek api gas yang kesemuanya adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam beserta sim card 082191128654 adalah milik sepupu Terdakwa yaitu saksi Adi Fitriani yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Faisal dan Lk. Rusmin (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5107/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0356 (nol koma nol tiga lima enam) gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 0,0221 (nol koma nol dua dua satu) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran pada Daftar Narkotika Golongan nomor urut 61 menyebutkan bahwa Metamfetamina adalah zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan dimana Terdakwa yang berada dalam 1 (satu) ruangan dengan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berupa zat metamfetamina tersebut adalah suatu keadaan dimana Terdakwa memiliki kekuasaan ataupun akses untuk memindahkan zat Metamfetamina tersebut dan paket sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Faisal Bin Salangka dengan menggunakan uang milik Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam hal fakta hukum yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung selain secara konsisten menegaskan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, juga menyatakan bahwa pada pokoknya penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dalam keadaan Terdakwa sedang tertangkap tangan menggunakan narkotika melainkan harus dilihat juga kuantitas barang dan hasil urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kedua substansi rumusan rapat kamar tersebut diatas, pada pokoknya terkandung maksud bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan harus diperoleh fakta dan keadaan mengenai tujuan kepemilikan narkotika oleh Terdakwa (*mens rea*), hal ini menjadi penting oleh karena rumusan norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas peruntukan pasal-pasal mengenai tindak pidananya dan telah nyata menimbulkan penafsiran yang tidak sama. Oleh karenanya menentukan konteks penerapan pasal dan tidak melihat semata-mata tekstual menjadi penting agar pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi tepat dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 Wita setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Faisal, Terdakwa pergi ke rumah dan menunjukkan kepada Lelaki Rusmin (DPO) narkotika yang telah dibeli tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan Lelaki Rusmin (DPO) mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama menggunakan alat hisap bong milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap sesaat setelah Terdakwa mengonsumsi sabu bersama Lelaki Rusmin (DPO), dimana pada saat itu telah tersedia 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1(satu) set alat hisap bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) batang pipet warna putih dan pada saat itu pula pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar



Menimbang, bahwa dengan pula memperhatikan jumlah barang bukti dalam perkara ini dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dalam perkara ini adalah dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dengan berat netto 0,0356 (nol koma nol tiga lima enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5107/NNF/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 disimpulkan bahwa urine dan darah Terdakwa Suriyanto Alias Yogi Bin Sirajuddin adalah benar (+) positif ditemukan bahan narkotika yaitu mengandung metamfetamina, menurut pertimbangan Majelis Hakim, hal ini dikarenakan Terdakwa merupakan pemakai aktif narkotika, dan pada saat penangkapan, Terdakwa baru saja mengonsumsi narkotika yang telah dibelinya tersebut secara bersama-sama dengan Lelaki Rusmin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan narkotika adalah untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tertangkap tangan sedang memiliki narkotika yang benar-benar ditujukan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan bukan untuk diedarkan kepada pihak lain, dengan demikian Terdakwa dipandang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah adil jika Terdakwa harus dipidana berdasarkan ketentuan minimum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat 0,0356 gram;

yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminialistik Nomor LAB: 5107/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti nomor (11425/2020/NNF) berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0356(nol koma nol tiga lima enam) gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0221 (nol koma nol dua dua satu) gram;

2. 1 (satu) batang kaca pireks;
3. 1 (satu) set alat hisap bong;
4. 2 (dua) buah pipet warna putih;
5. 1 (satu) buah sumbu;
6. 2 (dua) korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam beserta sim card 082191128654;

oleh karena dipersidangan diketahui merupakan milik Saksi Adi Fitriani, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Adi Fitriani;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriyanto Alias Yogi Bin Sirajuddin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suriyanto Alias Yogi Bin Sirajuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat 0,0356 gram;
 - yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminialistik Nomor Lab.: 5107/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0356 (nol koma nol tiga lima enam) gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0221 (nol koma nol dua dua satu) gram;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) set alat hisap bong;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) korek api gas;
- Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam beserta sim card 082191128654;
- Dikembalikan kepada Saksi Adi Fitriani;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Tri Utami Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)